



**PUTUSAN**

**Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (tamam), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ; disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Kain), Tempat kediaman -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Oktober 2019 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201*



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: -----**, tanggal 26 Juli 2010 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda ditinggal mati beranak 2 (dua), Tergugat berstatus Duda beranak 2(dua);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di -----.  
-----, Kota Batam selama kurang lebih 4 (empat) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 9 (sembilan) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 4 (empat) bulan, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan ;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, damai dan harmonis lagi;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi keluarga (bahwa Penggugat merasa tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir karena Tergugat tidak bekerja dan pengangguran sementara pada saat itu Penggugatlah yang kerja);
8. Bahwa selanjutnya Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membantu usaha Penggugat yang jualan kain akan tetapi selama dalam usaha tersebut sering terjadinya penipuan dari pelanggan luar disebabkan Tergugat tidak pandai dalam hal pekerjaan tersebut;
9. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan nafkah bathin (bahwa

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201



Penggugat tidak pernah merasa puas dengan hasil hubungan intim dari Tergugat);

**10.** Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas, sehingga membuat Peggugat marah dan Peggugat pernah meminta agar Tergugat menceraikan Peggugat;

**11.** Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Peggugat sudah merasa tidak nyaman lagi bersama Tergugat disebabkan Peggugat tidak pernah merasa puas permasalahan nafkah bathin dengan Tergugat sehingga membuat Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Peggugat yang berada di Medan);

**12.** Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2019 pada malam harinya Tergugat menceraikan Peggugat dengan secara agama lewat telponan karena Tergugat sudah merasa tidak sanggup lagi memberikan kepuasan nafkah bathin kepada Peggugat sebagai suami isteri dalam hubungan rumah tangga;

**13.** Bahwa selanjutnya dari tahun 2012 hingga saat ini tahun 2019 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan nafkah bathin (bahwa Peggugat tidak pernah sama sekali diberikan kepuasan dalam hal nafkah bathin oleh Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga sehingga Peggugat sudah merasakan tekanan bathin dan lelah menahan kesabaran dirinya bersama Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya ;

**14.** Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung sejak bulan Maret 2019 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya ;

**15.** Bahwa orang tua dan keluarga dari pihak Peggugat telah sering berupaya merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan Tergugat, sehingga Peggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Peggugat mohon kepada Ketua

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap  
Penggugat (-----)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyurung orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 13 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina ruman tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 25 Juli 2010 a.n. ----- dan Nurmalita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kabupaten Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 17 Maret 2018 a.n. Nurmalita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

**1. Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -----, Kecamatan Sekupang, dan berakhir di -----, Karimun, hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruni anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keduanya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang semangat bekerja, kurang memberikan kepuasan batin dan pernah menghutangkan barang dagangan (pakaian) tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran lagi pada bulan Juli 2019, keduanya bertengkar lewat telepon saat itu saksi mengetahui saat berkunjung kerumahnya dan mendengar Tergugat menjatuhkan talaknya.
- Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat masih tetap tinggal di rumahnya di Batam dan semenjak keduanya pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi sekitar 4 (empat) bulan, bahkan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamikan untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201*



sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----, yang keduanya menikah di Batu Aji tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -----, Kecamatan Sekupang, dan berakhir di -----, Karimun, hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruni anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keduanya tidak harmonis lagi, atas pengaduannya sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang semangat bekerja, kurang dalam memberikan nafkah batin terhadap Penggugat dan pernah menghutangkan barang dagangan (pakaian) tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran lagi pada bulan Juli 2019, keduanya bertengkar lewat telepon saat itu saksi mengetahui saat berkunjung kerumahnya dan mendengar Tergugat menjatuhkan talaknya.
- Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat masih tetap tinggal di rumahnya di Batam dan semenjak keduanya pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi sekitar 4 (empat) bulan, bahkan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi pernah mendamkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201



membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTSMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201*





terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar sembilan tahun sudah menikah sering cekcok yang dipicu karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi keluarganya dan nafkah batin Penggugat yang tidak terpenuhi Tergugat, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 4 (empat) bulan hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201





Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tujuh tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi, dan adanya ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan jasmani, apalagi kebutuhan rohani Penggugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya mereka berpisah sekitar 4 (empat) bulan keduanya sudah tidak terjalin komunik.asi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai teian terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah suutnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, olehkarenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

*"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali. "*

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

Artinya *درءالمفاسد مقدم على جلب المصلح* “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar

*kemaslahatan*”. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa da'ii gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



1 Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0457/Pdt.G/201

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rahmhatikndreas S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp Panitera Pengganti,
2. Proses	Rp
3. Panggilan P 1x	Rp
4. Panggilan T 2x	Rp <b>Drs. Nasruddin</b>
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.